

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh tahapan telah terlaksana, kemudian 5 (lima) dari 7 (tujuh) tahapan dikategorikan baik yaitu rapat kerja dengan pelaksana kegiatan, pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa, perubahan pelaksanaan kegiatan, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, serta pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan. Pada musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dikategorikan cukup baik. Sedangkan pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah termasuk dalam kategori kurang baik.

1. Pada tahapan rapat kerja dengan pelaksana kegiatan telah terlaksana. Kepala desa telah mengimplementasikan rapat kerja dengan tim pelaksana kegiatan yang dinilai sudah baik. Dalam hal ini, Kepala Desa Ciwaruga melaksanakan rapat kerja dengan Kepala Urusan Kesejahteraan, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari kepala dusun, ketua RT/RW, unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas kendala maupun target dari pembangunan.

2. Pada tahapan pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa telah terlaksana. Kepala Desa Ciwaruga telah mengimplementasikan pemeriksaan pada kegiatan infrastruktur melalui pengoordinasian pemeriksaan pembangunan sesuai dengan RKP Desa Ciwaruga, sampai dengan proses pembangunan selesai dengan cukup baik. Hal tersebut didukung dengan menunjuk LPMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai pemeriksa kegiatan infrastruktur desa. Dimana LPMD di Desa Ciwaruga pun memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dijalankan dengan baik secara partisipatif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Setelah LPMD memeriksa kegiatan infrastruktur desa, LPMD melaporkan setiap progress dari pembangunan secara bertahap mulai dari 20%, 40%, 80% sampai selesai yang akhirnya Kepala Desa Ciwaruga memegang laporan untuk menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan.
3. Pada tahapan perubahan pelaksanaan kegiatan telah terlaksana. Kepala Desa Ciwaruga telah mengimplementasikan dengan baik perubahan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, hal ini ditinjau dari Kepala Desa Ciwaruga yang sempat melakukan perubahan pelaksanaan kegiatan sekaligus anggaran perubahan saat Pandemi COVID-19 yang memangkas banyak dana desa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan, kemudian dialihkan menjadi dana untuk penanganan COVID-19 yang jumlahnya cukup besar, sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan terhambat dan dilakukan perubahan, Kepala Desa Ciwaruga pun mengajukan

bantuan keuangan dari Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat untuk dana yang mengalami perubahan.

4. Pada tahapan pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah telah terlaksana. Kepala Desa Ciwaruga telah mengimplementasikan pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah, namun dinilai masih kurang baik. Hal ini dikarenakan kotak pengaduan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal, kotak yang sangat kecil dan tulisan di kotak yang menginformasikan bahwa kotak tersebut adalah kotak pengaduan untuk menyampaikan saran dan harapan itu juga kecil. Selain itu, pengaduan melalui kotak pengaduan mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pun masih minim dilakukan.
5. Pada tahapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan telah terlaksana. Dikarenakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan telah diimplementasikan dengan baik oleh Kepala Desa Ciwaruga, karena TPK Desa Ciwaruga bersama Kepala Urusan Kesejahteraan selalu menyusun laporan kegiatan pembangunan yang memuat realisasi anggaran yang dipakai baik itu untuk bahan-bahan yang dibeli beserta dokumentasi dari nota pembelian maupun untuk gaji yang bekerja selama membantu mengerjakan pembangunan. Selain itu, laporan pelaksanaan kegiatan telah dilengkapi dengan foto kegiatan infrastruktur desa dimulai sejak hari pertama proses pembangunan sampai pembangunan selesai.
6. Pada tahapan musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan telah terlaksana. Kepala Desa

Ciwaruga telah mengimplementasikan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa yang dinilai cukup baik melalui pengoordinasian setiap kegiatan. Dimulai dari BPD yang menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan secara rutin. Dimulai dari BPD yang menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan secara rutin. Kemudian di musyawarah desa tersebut, Kepala Desa Ciwaruga menerima laporan secara lisan dari laporan tertulis yang telah disusun oleh Kepala Urusan Kesejahteraan dan TPK Desa selaku pelaksana.

7. Pada tahapan pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan telah terlaksana. Kepala Desa Ciwaruga telah mengimplementasikan tugas pelestarian dan pemanfaatan pelaksanaan kegiatan yang dinilai baik karena telah menunjuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk pembangunan di Desa Ciwaruga.

6.2 Saran

Kepada Kepala Desa Ciwaruga agar dapat mempertahankan kinerja baiknya dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Ciwaruga dengan meninjau pada 7 (tujuh) tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berdasarkan pada Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan* (Cet. 1 ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alfiaturrahman, P. (2016). *Perencanaan Pembangunan Desa di Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan*.
- Anggalih, R. A. T., & Dr. Dra Kushandajani. (2018). *Analisis Perencanaan Partisipatif Pembangunan Talud Penahan Longsor (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan di Desa Lerep Kabupaten Semarang*.
- Hakim, R., Arif, Surya, Iman, & Nur, H. (2018). Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 6(3).
- Korten, D. C., & Syahrir, C. (1988). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Haryadi, & Dendi. (2015). Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan).
- Hidayah, A., Wasianti, M.M, D. I., & Suryawati, S. Sos, M.AP., D. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi

dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Hidayah, A., Wasiati, M.M., D. I., & Suryawati, S.Sos, M.AP., D. (2013).

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

I, A. (2003). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian*, (27(10)).

Kartasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. CIDES.

M, R. (2011). Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif.

Ningrum, L., Marhadhani, A. J., & Utami, P. S. (2021). Peran Kepala Desa terhadap Pembangunan di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 12(1).

Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Onnoa, R., Ruru, J. M., & Londa, V. Y. (2021). *Perencanaan Pembangunan di Desa Musi Satu Kecamatan Kalongan Kabupaten Talaud* (Vol. VII).

Pangemanan, S, L. O.,, & I, R. (2019). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pembangunan Pertanian (Studi di

- Kecamatan Passi Timur). *Jurnal Eksekutif, Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1-10.
- Pemerintah Desa Tegalwangi. (n.d.). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember 2020- 2025*.
- Rahayu, Amy, & Juwono, V. (2019). *Birokrasi & Government Teori, Konsep, dan Aplikasinya*. Rajawali Pers.
- Rauf, M.Si., & Maulidiah, S.Sos., M.Si., S. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Suaib. (2018). *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Mattombang Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang*.
- Subu Taopan, K. P. (2023). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Penfui Timur dan Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. *Jurnal Hukum Online (JHO)*, 1(2), 185-197.
- Suhartono, S., Mahyani, A., Afifah, W., Sartika, D. P., & Tatamara, R. (2019). Implementation of Law Number 6 of 2014 Concerning Village for Budgeting Plan in Sidoarjo Regency. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 121.

Peraturan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan*
Nasional

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan*
Desa.

Permendes Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Pedoman Umum*
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.